

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi dan ekonomi begitu pesat diikuti dengan globalisasi di segala bidang. Namun dengan ini tingkat kejahatanpun ikut meningkat hal tersebut ditandai oleh banyaknya kriminalitas di Tanah Air, ambil saja contoh maraknya berita kriminal di media cetak maupun media elektronik mulai dari kekerasan, pencurian, penipuan, pemerkosaan sampai pembunuhan bahkan banyak pula jenis-jenis kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan umat manusia salah satunya adalah pembunuhan yang disertai mutilasi dimana pelaku memotong-motong tubuh korbannya setelah dibunuh, hal tersebut biasanya dilakukan untuk menghilangkan bukti, maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik sebagai orang yang di beri wewenang untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu tindak kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan.

Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan¹.

Kejahatan Mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga memotong-motong setiap bagian tubuh si korbannya. Menurut beberapa ahli kejahatan pidana, biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan Psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, pada pendapat lain ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan lah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau flagelasi. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.

Kartini Kartono mengatakan mutilasi adalah pembunuhan kejam yang tidak memiliki belas kasihan dan perikemanusiaan, serta lebih kejam dari

¹ Danna Weda, Made, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 2

pembunuhan biasa². Mutilasi, adalah tragedi anak manusia. Pelakunya, juga adalah musuh peradaban manusia, karena tak memiliki perasaan dan belas kasih. Tak difikirkan bagaimana keluarga korban harus menanggung luka perasaan karenanya. Semoga hukum masih berpihak pada mereka yang kini tak punya pilihan kecuali mengharap, keadilan masih ditegakkan untuk mereka.

Kalangan ahli tidak seragam dalam melihat perilaku mutilasi, karena motif dan karakter perilaku pelakunya memang beragam. Tapi banyak yang melihat tindakan ini termasuk kelainan, perilaku Psikopat. Pelaku mutilasi adalah orang-orang yang tidak memiliki suara hati dan cenderung mengalami gangguan jiwa.

Melihat kasus-kasus mutilasi yang terjadi, ada dua hal yang bisa kita ketahui. Pertama, motifnya kebanyakan terkait dengan perilaku seksual, meski banyak motif-motif lain, seperti motif ekonomi, dendam, hingga motif ilmu hitam, namun kasus mutilasi dengan motif perilaku seks menyimpang hampir selalu menjadi yang paling fenomenal. Kedua, kasusnya relatif sulit diungkap, bahkan sebagian besar, tidak berhasil diungkap Polisi. Dari sisi ilmu kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi disebabkan oleh

² Kartini Kartono, http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/0903/15/teropong.

kecelakaan, bisa juga merupakan faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (kriminal)

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula. pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadisme. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan- potongan tubuh tersebut. Pada umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannya adalah di bagian-bagian genitalia seperti payudara, penis, dan yang lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.

Adapun tujuan pembunuhan mutilasi adalah menghilangkan identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Pelaku kemudian menduga polisi akan dengan mudah mengaitkan korban dengan

dirinya, karena itulah perlu dihilangkan identitasnya dengan cara dirusak³. Menghilangkan identitas dengan cara memotong-motong tubuh juga mencerminkan kepanikan pelaku. Usai melakukan pembunuhan, pelaku biasanya panik dan mencari jalan pintas untuk menyelamatkan diri. pelaku pembunuhan mutilasi juga umumnya seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan apalagi jika pelaku berpikir untuk menghilangkan kepala, jari, dan tulang adalah cara pelaku untuk mempersulit penyelidikan. Jika organ-organ penting untuk identifikasi hilang, uji DNA (*deoxyribonucleic acid*) menjadi satu-satunya cara. Tapi itu bukan hal mudah, sebab uji DNA baru bisa dilakukan jika ada pembanding.

Ada dua kemungkinan orang melakukan mutilasi. Pertama, pelaku khawatir dirinya akan ditangkap bila meninggalkan korbannya secara utuh mereka berpikir bila meninggalkan jejak, terungkapnya kasus tersebut akan sangat tinggi. Karena itu, untuk menghilangkan jejak, pelaku dengan sengaja melakukan mutilasi dengan harapan orang lain akan sulit mencari jejak korban maupun pelaku. Kedua, maraknya kejadian mutilasi akhir-akhir ini dikarenakan mengadopsi tayangan televisi atau media lainnya yang menayangkan secara gamblang kasus-kasus mutilasi. Dengan demikian, para pelaku mengambil referensi dari berbagai ragam media massa, baik cetak maupun elektronik, yang tersebar di seluruh pelosok kota. Namun,

³ Adrianus Meliala, Mutilasi dan Wajah Kita, <http://www.suaramerdeka.com/harian/049/02ban02,htm,2,2004>

kemungkinan yang paling besar adalah para pelaku panik dengan tindakan yang dilakukannya. Kemudian, mereka ingin aksi itu tidak diketahui banyak orang sehingga memutilasi korbannya.

Karena sulitnya mencari tindak pidana mutilasi maka hal ini adalah suatu proses pekerjaan yang besar bagi aparat kepolisian khususnya penyidik yang menyidik kasus pembunuhan yang disertai mutilasi.

Menurut pasal 1 KUHAP Penyidik sendiri adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan Penyidikan adalah proses dimana penyidik dengan diatur dalam undang-undang mencari dan mengumpulkan barang bukti kejahatan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 1 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat setempat, maka dalam hal ini kemampuan dan intuisi penyidik dalam mencerna suatu kasus harus tajam karena berhasil tidaknya suatu penyidikan ditentukan dari kualitas penyidik itu sendiri.⁴

Namun dalam proses penyidikan terkadang ditemukan kejahatan dengan korban luka, keracunan dan berbagai cara kematian tidak wajar yang tidak bisa diselesaikan oleh intuisi dari si penyidik sendiri maka, penyidik memerlukan bantuan dari beberapa ahli di bidangnya terutama ahli kedokteran kehakiman untuk membantu kelancaran dari proses penyidikan itu sendiri.

Penyidik sebagaimana disebut diatas berdasarkan pasal 7 KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang⁵ :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan meminta tanda pengenalnya;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

⁴ Mun,im Idries, Abdul dan Legowo Tjiptomartono, Agung, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm 5

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Ps.7

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini penyidik membutuhkan bantuan dari Ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani masalah mengenai kejahatan atas tubuh. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah, dan bukan sekedar common sense, nonscientific belaka. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang dimilikinya amat diperlukan.

Menurut sejarah forensik telah digunakan pada 5000-6000 tahun sebelum masehi dimana merupakan zaman kekuasaan firaun kuno, dimana pada zaman tersebut mulai dikenalnya proses bedah namun dalam masa itu

ilmu kedokteran masih berupa hal mistis, seiring dengan perkembangan zaman forensik mulai dikembangkan menjadi ilmu dalam kedokteran dimana mulai di gunakannya forensik dalam mengatasi kasus-kasus kejahatan sebagai keterangan ahli yg berupa keterangan mengenai keracunan, gantung diri, luka, aborsi. Selama akhir pertengahan abad ke dua puluh, ilmu kedokteran forensik semakin mengalami peningkatan. Dengan adanya perbaikan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyediakan bahan baru dan dasar kerja untuk perkembangan yurisprudensi.⁶

Ilmu kedokteran forensik, disebut juga ilmu kedokteran kehakiman, merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, dimana peraturan perundangan mewajibkan setiap dokter baik dokter, dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinik untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bilamana diminta oleh polisi penyidik seperti diatur dalam KUHAP pasal 133 tentang kewenangan penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman dimana dalam kasus yang berhubungan dengan kekerasan atas tubuh dibutuhkan keahlian khusus dari dokter ilmu forensik sebagai alat bantu penyidikan. Keterangan Ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran forensic disebut keterangan ahli, sedangkan

⁶ <http://riyandari.blogspot.com/2010/02/sejarah-singkat-kedokteran-forensik.html>

keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran forensik disebut keterangan.⁷

Sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli kedokteran forensik dalam perkara pidana menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia dituangkan dalam *Visum Et Repertum*⁸.

Visum Et Repertum adalah keterangan yang dibuat dokter, atas permintaan penyidik yang berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia⁹. *Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bantu penyidikan yang diberikan sebagai alat bantu penyidikan yang berupa keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia, *Visum Et Repertum* memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.

Forensik sebagai upaya pembuktian dalam kasus delik pembunuhan, memang banyak berkaitan dengan bidang kedokteran kehakiman yang dilaksanakan erat dengan sumpah dokter. Penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan, khususnya delik pembunuhan, juga

⁷ Irsan, Koesparmono, *Kedokteran Forensik*, Universitas Pembangunan “Veteran”, Jakarta, 2008, hlm 9

⁸ Ibid, hlm 33

⁹ Ibid, hlm 35

merupakan sumbangan ilmu kedokteran kehakiman yang membantu penyidikan dalam hal ini dengan memberikan rekap medic dari si korban untuk dijadikan alat bukti bagi penyidik. Disadari bahwa betapa penting arti dari pada tindakan autopsi untuk dapat mengungkap delik pembunuhan, maka ilmu kedokteran kehakiman memberi nama dan bentuk surat yang disebut Visum Et Repertum (VER).

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan, berfungsi untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, khususnya delik pembunuhan adalah mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan motif dan sebab terjadinya delik. Walaupun autopsy bukan merupakan alat bukti sah menurut KUHAP, akan tetapi peranannya dalam mengungkapkan motif dan sebab terjadinya delik dalam praktek, merupakan hal yang sangat penting dan berguna. Kasus-kasus suatu perkara yang terselubung sebab terjadinya serta kebiasaan-kebiasaan seorang residivis pada peristiwa delik pembunuhan, terkadang tidak dapat diungkapkan tanpa dilakukannya autopsi pada korban.

Ditinjau dari segi aturan pidana yang berlaku, maka secara lahiriah autopsy dapat disamakan dengan bentuk penganiayaan, dimana kesengajaan merusak mayat termasuk membongkar kembali kuburan si korban untuk diautopsi adalah tidak manusiawi dan melanggar hukum. Di sini terjadi pertentangan antara dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan hukum

di satu pihak dan kepentingan keluarga si korban dan keluarganya dengan alasan kemanusiaan di lain pihak.

Dalam upaya pembuktian, ternyata autopsi masih tetap dilakukan meskipun dikatakan tidak manusiawi. Autopsi yang dilakukan dalam suatu delik pembunuhan merupakan upaya pembuktian terhadap terjadinya suatu delik pembunuhan. Pengungkapan berdasarkan Visum Et Repertum dari ilmu kedokteran kehakiman merupakan praktek kebiasaan yang berlaku dalam bidang kedokteran kehakiman

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “FUNGSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI” (Studi Kasus Putusan No 551/Pid.B/2009/PN TNG), hal ini dikarenakan penulis masih banyaknya kekurangan informasi yang diterima masyarakat dalam hal penyidikan tentang pembunuhan mutilasi, dan bagaimana pembuktiannya, bagaimana proses otopsi dan forensik dapat mengungkap kejahatan mutilasi.

B. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang didapat adalah :

1. Bagaimana ilmu kedokteran forensik dapat membantu pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi?

2. Apakah Keputusan No 551/Pid.B/2009/PN TNG tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi telah mempertimbangkan ilmu kedokteran forensik?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud Penulisan :

1. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan dalam penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan disertai mutilasi
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Penyidikan dengan dokter ahli forensik dalam penyidikan kasus pembunuhan disertai mutilasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana ilmu kedokteran forensik dapat berperan dalam penyidikan.
4. Sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana (S1).

Tujuan Penulisan:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti, mahasiswa maupun staf pengajar dalam mengkaji hukum pidana khususnya penyidikan.
2. Menambah khasanah akademis untuk memperkaya bahan dalam rangka memberikan materi perkuliahan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam bidang pendidikan khususnya mengenai penyidikan dan hubungannya dengan Ilmu Kedokteran Forensik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini merujuk kepada keseluruhan data yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).¹⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 25

Sumber data dalam penelitian hukum normative adalah mencakup:¹¹

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti beberapa peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada kaitanya dengan masalah penyidikan, forensik, mutilasi, fungsi forensik dalam membantu memberikan keterangan dalam mengungkap kejahatan pembunuhan mutilasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku, bahan-bahan bacaan dan berbagai macam referensi yang berkaitan dengan masalah penyelidikan, forensik, mutilasi, fungsi forensik, dan forensik dalam mengungkap kejahatan pembunuhan mutilasi.

3. Bahan hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, buku petunjuk atau buku pegangan, buku

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Huku*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
Hlm 113

mengenai istilah- istilah yang sering dipergunakan dalam masalah perasuransian di Indonesia, peranan penyidikan, forensik, mutilasi, fungsi forensik dalam mengungkap kejahatan pembunuhan mutilasi.

E. Kerangka Konsepsional

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dimana penyidik dengan di atur dalam undang-undang mencari dan mengumpulkan barang bukti kejahatan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan terkadang penyidik membutuhkan bantuan dari Ahli salah satunya ialah Ahli kedokteran forensik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan badan dimana keterangan ahli dibutuhkan untuk melengkapi keterangan dan data-data dalam mengungkap suatu tindak pidana yang berhubungan dengan badan.

Dalam pasal 133 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya, misalnya

ahli di bidang racun (toksikolog), ahli kedokteran gigi (odontolog), ahli sidik jari (daktiloskopi), serologi, pathologi, psychiatry¹² :

- a. Toxicogy merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang racun baik jenis dan cara mengidentifikasinya, di mana dibutuhkan untuk penyidikan korban keracunan untuk mengetahui jenis racun yang digunakan dalam tindak pidana.
- b. Daktiloskopi bagian tidak pernah lepas dari penyidikan sering dijadikan andalan sebagai pencari alat bukti dalam proses penyidikan
- c. Ondontologi ialah ilmu mengenai gigi yaitu susunan gigi, tambalan bahkan kerusakan pada gigi si korban biasanya digunakan untuk korban yang sudah tidak dapat dikenali sebagai identifikasi identitas korban.
- d. Serologi ialah ilmu yang mempelajari tentang darah yang merupakan cabang ilmu kedokteran forensik digunakan untuk mengidentifikasi golongan darah dan DNA
- e. Forensik Pathologi berperan besar dalam identifikasi korban tindak kejahatan karena dapat mengetahui keadaan fisik korban secara keseluruhan serta sebab kematiannya.

¹² Ibid Hal 10

f. Forensik psychology ialah cabang ilmu kedokteran mengenai psycologi yang dalam hal ini untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari pelaku apakah melakukan tindak kejahatan dengan sadar atau mengidap gangguan jiwa.

Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya Karger, Rand, dan Brinkman (2000) membagi jenis mutilasi kepada mutilasi defensive dan offensive. Mutilasi defensif (Defensive Mutilation), atau disebut juga sebagai pemotongan/pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi¹³. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban. Mutilasi ofensif (offensive mutilation), adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

¹³ <http://idhamputra.wordpress.com/2008/12/10/catatan-perihal-mutilasi-1/>

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka analisa, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai Penyidikan pada umumnya yang di dalam tersebut membahas tentang, pengaturan penyidikan pada umumnya, definisi dan tujuan Penyidikan dan Ilmu Kriminologi.

**BAB III : PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
DALAM MEMBANTU PROSES PEMBUKTIAN**

Dalam bab III ini terdiri dari uraian mengenai pengertian forensik, Peranan Forensik dalam penyidikan, peranan ilmu kedokteran forensik dalam membantu penyidik tindak pidana mutilasi

**BAB IV : ANALISIS TENTANG FUNGSI ILMU
KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MEMBANTU
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**DISERTAI MUTILASI ANALISA PUTUSAN No:
511/Pid.B/2009/PN.TNG**

Dalam bab IV ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi, analisa dakwaan jaksa penuntut umum, analisa putusan, analisa huku, hubungan polisi dengan dokter ahli forensik dalam melakukan penyidikan, kendala penyidik dalam pembunuhan mutilasi,

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi melalui kepustakaan ilmiah.